

## JALAN BONAJAR PUYOH-SOCO AKAN DIPERBAIKI PERTENGAHAN JUNI



**Sumber Gambar:**

[https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/05/20250506\\_betanews\\_jalansoco.jpg](https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/05/20250506_betanews_jalansoco.jpg)

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, KUDUS – Jalan Bonajar Puyoh-Soco yang sebelumnya tak tersentuh oleh perbaikan selama kurang lebih delapan tahun, akan diperbaiki tahun ini. Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tersebut akan dilakukan perbaikan di pertengahan Juni 2025 melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo menyampaikan, bahwa jalan Bonajar Puyoh-Soco sebelumnya sudah dianggarkan di tahun 2024 lalu. Namun menurutnya, dana yang sebelumnya dianggarkan untuk perbaikan jalan tersebut dialihkan ke pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT).

“Karena SIHT Kabupaten Kudus pada ,2026 harus sudah operasi. Sehingga beberapa anggaran di PUPR dialihkan ke pembangunan tersebut,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya kembali berupaya untuk menganggarkan dalam memperbaiki jalan Bonajar Puyoh-Soco di tahun ini. Hingga saat ini proses pengusulan perbaikan jalan tersebut dalam tahap persiapan dokumen tender.

“Jadi untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan rusak di Desa Puyoh akan dilaksanakan paling tidak di pertengahan Juni nanti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana yang direncanakan untuk memperbaiki jalan rusak sepanjang kurang lebih satu kilometer tersebut sebesar Rp1,15 miliar dari dana DBHCHT 2025. Menurutnya, perencanaan perbaikan jalan dengan AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course).

“Kepada masyarakat mohon bersabar. Karena kami secara fungsi mengoptimalkan anggaran yang ada. Semoga di perubahan nanti ada penambahan anggaran, sehingga jalan rusak bisa ditangani lebih cepat. Tahun ini fokus kami melakukan pengerjaan skala prioritas yang berefek besar,” tuturnya.

Harry menambahkan, di tahun ini untuk pengerjaan jalan ada empat titik yang menjadi fokus utama. Selain Jalan Bonajar Puyoh-Soco, juga ada pengerjaan jalan rusak di Jalan Sunan Kudus, Jalan Sidorekso-Banget, dan Jalan Pladen-Jawik.

“Karena sebanyak 42 titik yang kita usulkan di tahun ini, hanya bisa melaksanakan pengerjaan di empat titik saja. Mengingat adanya efisiensi anggaran, kami melihat empat titik ini menjadi prioritas, dilihat dari kerusakan dan paling urgent,” imbuhnya. (Kaerul Umam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2025/05/jalan-bonajar-puyoh-soco-akan-diperbaiki-pertengahan-juni.html/>, “Jalan Bonajar Puyoh-Soco akan Diperbaiki Pertengahan Juni”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://mantranews.id/2025/05/rusak-parah-jalan-puyoh-soco-kudus-tak-tersentuh-perbaikan-selama-bertahun-tahun/>, “Rusak Parah, Jalan Puyoh-Soco Kudus Tak Tersentuh Perbaikan selama Bertahun-tahun”, tanggal 1 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalan Bonajar Puyoh-Soco yang sebelumnya tak tersentuh oleh perbaikan selama kurang lebih delapan tahun, akan diperbaiki tahun ini. Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tersebut akan dilakukan perbaikan di pertengahan Juni 2025 melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk

mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Pasal 111

- 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
- 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau

c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
    - b. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
    - c. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*